



BUPATI BANJAR

Kepada

Yth. 1. Penilik/Pengawas  
Pendamping PAUD, SD,SMP  
2. Kepala Satuan Pendidikan  
Jenjang TK,SD dan SMP  
Se- Kabupaten Banjar  
di-  
Tempat

SURAT EDARAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 100.3.4.2/1486 /DISDIK

TENTANG

AKTIVASI DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PEMANTIK)  
TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 7647/C/KP.13.02/2023 tentang Percepatan Aktivasi dan pemanfaatan Akun Akses Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan, serta Pemanfaatan Bantuan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Pendidikan ;

1. memastikan seluruh Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah melakukan aktivasi akun [belajar.id](https://belajar.id);
2. memastikan optimalisasi pemanfaatan TIK menggunakan akun [belajar.id](https://belajar.id) dalam proses pembelajaran bagi Satuan Pendidikan penerima bantuan TIK.
3. memiliki akses alat bantu pengukuran yang dapat memantau aktivasi akun akses layanan Pendidikan, aktivitas perangkat TIK, akses *Google Workshop for Education* (GWFE), dan aplikasi pihak ketiga lainnya;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan peran PemanTIK dengan BBPMP/BPMP,duta teknologi, kapten / co-kapten, dan talenta digital lainnya di wilayah masing - masing sesuai kewenangannya;
5. berkolaborasi dengan komunitas belajar dan atau Tim Pokja PemanTIK Kecamatan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK dan akun akses layanan Pendidikan, salah satunya komunitas belajar.id.

b. Pengawas dan Penilik melakukan pendampingan dan pemantauan percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun [belajar.id](https://belajar.id) Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pemanfaatan perangkat TIK bagi Satuan Pendidikan penerima bantuan di wilayah binaan masing-masing.

- c. Tim Pokja Pendampingan Pemanfaatan TIK Kabupaten Banjar, melakukan pendampingan dan pemantauan percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun [belajar.id](https://belajar.id) Peserta Didik, Pendidik dan tenaga Kependidikan, serta pemanfaatan perangkat TIK bagi sekolah penerima bantuan, bekerja sama dengan Pengawas/ Penilik, Komunitas Belajar (Kombel) TIK dan Pendamping Pemanfaatan TIK (PemanTIK) pada masing-masing wilayah.
- d. Melakukan koordinasi layanan pusat bantuan (*helpdesk*) dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mengoptimalkan aktivasi dan pemanfaatan akun [belajar.id](https://belajar.id) dan bantuan perangkat TIK dalam proses pembelajaran.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 07 Oktober 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Pjs. BUPATI BANJAR

**AKHMAD FYDAYEEN**

}{ttd}

*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.*



Tembusan :

1. BPMP Provinsi Kalimantan Selatan